

# Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mochamad Ramdhan Pratama<sup>1</sup>, Mas Putra Zenno Januarsyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: putrazenno@gmail.com

## Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v4i2.350

Diterima: 17 Maret 2020

| Disetujui: 25 September 2020

| Dipublikasikan: 30 September 2020

## Abstrak

Aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (*naturlijke persoon*), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hukum (*rechts persoon*) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

## Kata Kunci:

Korporasi; Korupsi;  
Pertanggungjawaban  
Pidana.

## Abstract

Accentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (*naturlijke persoon*), but at the present, legal entity (*rechts persoon*) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management.

## Keywords:

Corporate; Corruption;  
Criminal Liability.

---

## A. PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui diskusi, seminar, hasil survei, dan media massa. Salah satu kajian dan survei rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen, yaitu *transparency international* (selanjutnya disebut TI). Hasil survei yang dilakukan oleh TI pada tahun 2019 memberikan skor 40 bagi Indonesia.<sup>1</sup>

Walaupun terjadi kenaikan skor dari 38 menjadi 40 pada periode 2018-2019, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini harus dijadikan pelajaran bagi pihak berwenang untuk mengubah orientasi penanganan korupsi yang mengarah pada pemulihan kerugian negara. Perlunya pendekatan hukum lain karena kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi sering bersentuhan dengan aspek hukum administrasi dan hukum perdata.

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional, tetapi juga pada

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa,” tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*).<sup>2</sup>

Dasar normatif yang sering digunakan untuk korupsi adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kedua rumusan pasal ini, secara formal mengatur tentang adanya kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Berdasarkan dasar normatif di atas, maka dapat dibedakan antara unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yakni

---

<sup>1</sup> Transparency International, “CPI 2019: Korupsi dan Pentingnya Integritas Politik,” *Corruption Perceptions Index 2019*, 2019, <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/>, diakses 11 November 2020.

<sup>2</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumh persero,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (31 Maret 2017): hlm. 1., <https://doi.org/10.25072/jwv.v1i1.125>.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

---

pada unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, dibandingkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU PTPK.<sup>4</sup>

Argumentasi di atas, berafiliasi pada aksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (*naturlijke persoon*), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hukum (*rechts persoon*) menjadi subjek tindak pidana.

Badan hukum merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para begawan hukum pidana dan kriminologi dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechts persoon*, atau dalam bahasa Inggris

disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*.<sup>5</sup>

Relevansi dengan subjek hukum pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang perseorangan (*naturlijke persoon*), bukan badan hukum seperti korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 59 KUHP, yang menyatakan:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”<sup>6</sup>

Secara historis, konsep tersebut dipengaruhi oleh doktrin “*societas delinquere non potes*,” yakni korporasi tidak dapat melakukan *actus reus*. Apabila direlasikan dengan pemikiran Von Savigny, maka manusia saja yang menjadi subjek hukum, sedangkan korporasi hanya suatu fiksi atau sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menciptakan suatu pelaku hukum

---

<sup>4</sup> Tamala Sari Martha Prakoso, “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010/Pt Smg Jo. Nomor 167k/Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 1 (2014): hlm. 22.

<sup>5</sup> Setiono H, dalam I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* (Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2015), hlm. 4.

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 59.

---

(badan hukum) sebagai subjek hukum.<sup>7</sup> Asas tersebut menjelaskan mengapa dalam KUHP tidak ditemukan korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana.<sup>8</sup>

Konsekuensi logis dari korporasi yang diakui sebagai subjek hukum pidana, maka ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya perkosaan, *bigamy*, dan sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.<sup>9</sup>

Untuk mendeteksi suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ada beberapa teori yang bisa digunakan, yaitu teori identifikasi yang pada esensinya mengakui bahwa tindakan anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri.<sup>10</sup> Teori lain adalah teori *strict liability*, teori

ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.<sup>11</sup> Selain itu, terdapat juga teori *vicarious liability*, yang menganggap bila seorang agen atau pekerja korporasi melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan pada perusahaan, tanpa perlu syarat adanya keuntungan atau larangan oleh korporasi atas perbuatan tersebut.<sup>12</sup>

Merujuk pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PTPK?

Dari permasalahan tersebut, dapat diketahui dalam UU PTPK diatur secara tegas dan dalam hal bagaimana suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 17.

<sup>8</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), hlm. 63.

<sup>9</sup> Happy Christian Hutapea, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014," *Jurnal Equitable* 4, No. 1 (2019): hlm. 63.

<sup>10</sup> Chairul Huda, dalam Padil, "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2016), hlm. 49. <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

<sup>12</sup> Happy Christian Hutapea, *loc.cit.*

---

dilakukan oleh korporasi. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada keseragaman aturan bagi penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta apabila sanksi pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi.

Penelitian sebelumnya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PTPK dilakukan oleh Rony Saputra mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi (bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terkait Pasal 2 ayat (1) UU PTPK)<sup>13</sup>; Abdurrakhman Alhakim dan Eko Soponyono mengenai kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup>; dan Padil mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan tema, yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, namun pada penelitian ini lebih berfokus pada penerapan sistem pertanggungjawaban

pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PTPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PTPK.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang mendeduksikan norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU PTPK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berfundamental pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam keilmuan ilmu hukum. Adanya doktrin atau pandangan

---

<sup>13</sup> Rony Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)," *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015): hlm. 269., <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.

<sup>14</sup> Abdurrakhman Alhakim dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (24 September 2019): hlm. 322., <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

<sup>15</sup> Padil, *op.cit.*, hlm. 45.



---

ahli akan memperjelas pengertian, konsep, dan asas hukum yang digunakan sebagai “pisau analisis” penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

#### Korporasi

Presisi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu harus dirasionalitaskan dengan tindak pidana. Fondasi tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan fondasi memidana pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini berarti bahwa pelaku akan dipidana ketika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan argumentasi di atas, mengenai pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengatakan, untuk dipidananya seseorang, tidak dilihat dari perbuatannya yang bertentangan

dengan undang-undang saja, akan tetapi seseorang tersebut harus mempunyai kesalahan (*subjective guilt*).<sup>17</sup>

Argumentasi di atas memberikan pemahaman bahwa yang menjadi unsur dari kesalahan atau unsur pertanggungjawaban pidana dalam arti seluas-luasnya, yaitu: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab; 2) Adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa sengaja dan alpa, atau bisa disebut dengan bentuk kesalahan; dan 3) Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>18</sup>

Melihat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas, tentunya perlu dianalisa secara tajam. Unsur pertama mengenai kemampuan bertanggung jawab atau dalam bahasa Belanda disebut *toerekeningsvatbaarheid*. Mengenai unsur tersebut, dalam KUHP saat ini yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Straftrecht* (selanjutnya disebut WvS) tidak dirumuskan secara positif, melainkan secara negatif.<sup>19</sup>

Lebih dari itu, Eddy O.S. Hiariej memberikan pernyataan mengenai unsur pertanggungjawaban yang pertama, yaitu apabila mengacu kepada Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa konklusi:

---

<sup>16</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 29.

<sup>17</sup> Sudarto dalam *Ibid.*

<sup>18</sup> Muladi dalam *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 164.

- 
- a. Kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku yang dalam keadaan jiwanya yang cacat atau terganggu karena penyakit;
  - b. Untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab pada konteks yang pertama dilakukan oleh seorang psikiater;
  - c. Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan;
  - d. Penilaian dilakukan oleh hakim yang mengadili perkara mengenai hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan;
  - e. Sistem yang digunakan dalam KUHP adalah deskriptif normatif, artinya adalah menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun hakim juga menilai secara normatif hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.<sup>20</sup>

Unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya hubungan batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa sengaja dan alpa. Diksi sengaja (*dolus* atau *opzet*) merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. KUHP saat ini yang masih terjemahan dari WvS tidak memberikan definisi sengaja atau kesengajaan. Akan tetapi, apabila mengacu kepada *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disebut MvT), yang

dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui”.<sup>21</sup>

Dalam khazanah ilmu hukum pidana, terdapat 2 (dua) teori mengenai keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui. Pertama, teori kehendak (*wils-theorie*) yang memberikan pengertian mengenai sengaja, artinya kehendak membuat sesuatu perbuatan dan kehendak berdampak suatu akibat dari perbuatan itu. Kedua, teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*) yang memberikan pengertian mengenai sengaja merupakan akibat dari perbuatan tidak dapat dikehendaki oleh pelaku, melainkan hanya dapat dibayangkan, yang dikehendaki itu hanya perbuatannya saja.<sup>22</sup>

Berdasarkan premis di atas, dalam ilmu hukum pidana terdapat bentuk-bentuk kesengajaan yang terbentuk kurang lebih 18 (delapan belas) bentuk kesengajaan, akan tetapi biasanya terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk. Pertama, kesengajaan berdasarkan maksud (*opzet als oogmerk*), yang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu memang menjadi tujuannya. Dengan kalimat lain, bahwa motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>21</sup> E. Utrecht dalam Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm. 164.

---

Kedua, sengaja berdasarkan kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*). Berbeda dengan bentuk yang pertama, bentuk kesengajaan yang ini menimbulkan 2 (dua) akibat. Akibat yang pertama dikehendaki oleh pelaku dan akibat yang kedua tidak dikehendaki oleh pelaku, akan tetapi pasti terjadi. Ketiga, kesengajaan berdasarkan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzij of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*), diartikan sebagai kesengajaan apabila dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.<sup>24</sup>

Di samping kesengajaan, terdapat bentuk kesalahan lainnya, yaitu kealpaan. *Impertia culpae annumeratur* yang artinya kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, atau berbuat kurang hati-hati. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang berelevansi dengan kealpaan (*culpa*). Akan tetapi, MvT memberikan penjelasan bahwa kealpaan itu kebalikan dari kesengajaan, dan di lain pihak merupakan kebalikan dari kebetulan. Apabila dilihat dari sifatnya dalam sistem hukum pidana, bahwa kealpaan merupakan bentuk kesalahan

yang ringan, sedangkan kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang berat.<sup>25</sup>

Dalam kesalahan berupa kealpaan, terdapat bentuk kealpaan yang dapat ditinjau dari dua sudut. Pertama, sudut berat ringannya kealpaan. Apabila kealpaan berat (*culpa lata*) atau dalam bahasa Belanda disebut *grove schuld*. Para ahli menyatakan bahwa *culpa lata* tersimpul pada kejahatan karena kealpaan, seperti termaktub dalam Pasal 188, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP. Sedangkan kealpaan ringan (*culpa levis*) atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *lichte schuld*. Para ahli menyatakan bahwa tidak dijumpainya dalam jenis kejahatan karena sifatnya yang ringan, apabila ditinjau dari Buku III KUHP, dapat terlihat *culpa levis*-nya. Kedua, sudut kesadaran pelaku yang terdiri dari kealpaan disadari dan tidak disadari. Kealpaan disadari (*bewuste schuld*) akan terjadi jika pelaku dapat memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, meskipun pelaku telah berusaha untuk melakukan pencegahan supaya tidak timbul akibat. Sedangkan, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) akan terjadi jika pelaku tidak memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya pelaku

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 173-174.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 187.



---

dapat memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.<sup>26</sup>

Unsur ketiga dari pertanggungjawaban pidana adalah unsur tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf secara sederhana diartikan mendiadakan kesalahan pelaku tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, akan tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan. Apabila diperinci, alasan pemaaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) alasan. Pertama, alasan pemaaf umum yang termaktub dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Kedua, alasan pemaaf khusus yang termaktub dalam Pasal 110 ayat (4), Pasal 163 bis ayat (2), Pasal 367 ayat (1), dan Pasal 464 ayat (3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami secara mendalam bahwa konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana berorientasi pada manusia saja. Hal ini dapat dimengerti karena konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP. KUHP yang saat ini masih berlaku hanya mengakui manusia yang menjadi subjek tindak pidana, bukan korporasi.

Hal di atas dapat dipahami kenapa manusia dijadikan sebagai subjek tindak pidana karena aksentuasi manusia

dalam bidang ilmu, pengetahuan, informasi, dan pandangnya sangat luas dan tinggi. Selain itu, manusia juga sangat ambisius dan idealistis, tinggi akan cita-cita, dan pemikirannya yang luar biasa, maka tidak heran suatu perbuatan yang dilakukan manusia bisa berdampak baik atau buruk, karena manusia saat ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat tinggi. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika manusia memiliki sejumlah kekayaan yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Argumentasi di atas memberikan suatu analisa mengenai kedudukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak, tentunya dapat terlihat dari model pertanggungjawaban pidana. Pertama, pengurus yang berbuat, pengurus yang bertanggung jawab. Konstruksi berpikir model pertama ini masih mengakui asas *societas delinquere non potest* yang sudah dijelaskan di muka. Atas dasar pengaruh doktrin tersebut, apabila seorang pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu yang sudah barang tentu kewajiban dari korporasi dan ternyata pengurus tidak memenuhi kewajiban tersebut, diancam dengan pidana.<sup>28</sup> Kedua, korporasi yang berbuat, pengurus yang bertanggung

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 191-192.

<sup>27</sup> Mochamad Ramdhan Pratama, "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum: Nurani Hukum* 3, No. 1 (Juni 2020): hlm. 17.

<sup>28</sup> Dwidja Priyatno, *op.cit.*, hlm. 50.

---

jawab. Konstruksi berpikir model ini, secara garis besar menyatakan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat dan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab. Hal ini jelas perlu dicermati mengenai apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut tugas dan wewenang dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangganya. Ketiga, korporasi yang berbuat, korporasi yang bertanggung jawab. Konstruksi berpikir dalam model ini adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu dengan ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana, dalam kenyataan tidak cukup atau tidak mendapatkan efek jera serta korporasi merupakan pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan, termasuk yang bersifat pidana.<sup>29</sup>

Pada prinsipnya, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi termaktub dalam Pasal 20 UU PTPK. Pasal 20 ayat (1) mengatur tanggung jawab yang bisa dimintakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Sedangkan, Pasal 20 ayat (2) berafiliasi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik

berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud pengurus-pengurus adalah organ yang menjalankan kepengurusan korporasi yang berafiliasi dengan anggaran dasar korporasi bersangkutan, termasuk orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu tindakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Lebih dari itu, Pasal 20 ayat (1) memberikan harapan untuk diajukannya suatu korporasi beserta pengurusnya ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Ayat ini memberikan preferensi bagi penuntut umum untuk hanya mendakwa atau menuntut pengurusnya saja, atau korporasinya saja, atau pengurus dan korporasinya. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) memperluas pengertian "pengurus". Perluasan pengertian tersebut secara *de facto* dapat dikatakan, pengurus suatu korporasi bertindak hanya sebagai wayang yang patuh pada dalang atau dengan kalimat lain segala perbuatan korporasi dilakukan atas perintah orang lain, yang mana orang dimaksud tidak mempunyai kedudukan dalam korporasi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 51-53.

---

## 2. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam UU PTPK

Ditelaah dari segi normatifnya, maka bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi mengacu kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UU PTPK. Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya dapat dilakukan oleh suatu korporasi melalui pengurusnya. Akan tetapi, ketika suatu korporasi hendak dikategorikan melakukan tindak pidana, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ketika korporasi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, sehingga atas perbuatannya, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Apabila ditelaah secara mendalam mengenai Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dari manusia sebagai organ atau pengurus dari korporasi, yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Lebih dari itu, analisis normatif dalam Pasal 3 UU PTPK terdapat dalam frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan.” Apabila frasa tersebut direlasikan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, maka yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya korporasi-korporasi yang bersifat publik, misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bagian dengan penyertaan modal negara kepada korporasi yang tidak bersifat publik.<sup>30</sup> Selanjutnya, terdapat frasa “bisa” dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagai salah satu bentuk potensi kerugian negara yang dapat dipahami secara harfiah, bahwa dalam faktanya telah menyebabkan banyak kontraproduktif dalam konteks tujuan kesejahteraan rakyat. Penetapan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tidak dapat didasarkan pada sifat rumusan formal yang secara eksplisit dengan “melawan hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan”, akan tetapi yang terpenting dalam rumusan materialnya yang merugikan keuangan negara.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Pasca Terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 31.

<sup>31</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah, I Gde Pantja Astawa, Romli Atmasmita, dan Elisatris Gultom, “Corrective Justice: An Economic Approach for Law,” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, No. 1 (39) (2019): hlm. 212., [https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1\(39\).21](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).21).

---

Berdasarkan argumentasi di atas, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi telah terjadi apabila memenuhi minimal 2 (dua) syarat, yaitu korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan perbuatan dari manusia alamiah sebagai organ dari korporasi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila ditinjau lebih mendalam, istilah yang dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah diksi memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Diksi “memperkaya dan merugikan” harus diartikan sebagai kesengajaan, walaupun diksi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak menyatakan dengan tegas menggunakan salah satu dari bentuk kesengajaan, tetapi kesengajaan dengan sendirinya sudah tersimpul dalam perbuatan memperkaya dan merugikan. Dengan kalimat lain, istilah memperkaya dan merugikan merupakan cara kesengajaan yang dibentuk, yaitu direncanakan lebih dahulu dalam keadaan jiwa yang tenang.

Berkenaan dengan argumentasi di atas, pidana yang relevan bagi korporasi adalah pidana denda. Sehubungan dengan pidana pokok bagi korporasi ini,

maka Pasal 20 ayat (7) UU PTPK telah menyatakan secara tegas bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya berupa pidana denda semata dengan ketentuan maksimum pidananya ditambah dengan 1/3-nya (satu per tiga-nya).

Lebih lanjut, penulis mencermati tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Selain ketentuan pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, maka oleh Pasal 18 ayat (1) UU PTPK diatur tentang pidana tambahan di luar pidana tambahan yang telah diatur oleh KUHP, yaitu perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Pidana tambahan itu adalah “*ubi non est principalis, non potest esse accessories*”, artinya jika tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Postulat tersebut mengartikan bahwa pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok, namun tidak sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Selanjutnya di dalam tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa uang pengganti, nilainya maksimal setara harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Walaupun pidana pembayaran uang pengganti memiliki persamaan dengan pidana denda, yaitu dalam hal berupa uang yang dibebankan pelaku atau

---

terpidana, namun substansinya berbeda. Jumlah uang dalam pidana denda tidak perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita *in casu* yang dimaksudkan sebagai kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.

Berelasi dengan argumentasi di atas, dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pada Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dengan kalimat lain, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PTPK.

Terlepas adanya Perma di atas, untuk mengisi kekosongan hukum penanganan perkara tindak pidana korporasi, perlu diingat bahwa ketika menerapkan pidana terhadap korporasi

dalam tindak pidana korupsi, sistem hukum pidana dalam W.v.S masih fokus pada pertanggungjawaban pidana dengan karakteristik alami manusia.

UU PTPK menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK, yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.<sup>32</sup>

Mencermati hal di atas, dapat dikonklusikan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus. Ketiga model sistem pertanggungjawaban pidana tersebut masing-masing dapat disebut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, perlu dicermati apabila pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja, hal itu dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketiga model tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan, karena kemungkinan dapat berakibat terjadinya *ne bis in idem*. Sebagai contoh, dalam satu perkara

---

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.

---

tindak pidana korporasi (pengurus) telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korporasi dan telah diputus oleh hakim serta berkekuatan hukum tetap. Namun atas perkara yang sama, di kemudian hari diajukan kembali korporasinya sebagai tersangka atau terdakwa, maka menjadi *ne bis in idem*. Lebih dari itu, apabila ingin menjerat korporasi dan pengurusnya, hal tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya perkara yang pertama diajukan belum berkekuatan hukum tetap atau perkaranya berbeda. Apabila perkara yang diajukan pertama kali telah berkekuatan hukum tetap, maka perkara kedua yang diajukan kembali menjadi perkara *ne bis in idem*.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, maka dapat diinferikan hal-hal mengenai penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam UU PTPK. Bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi mengacu kepada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12a, Pasal 12b, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, dan Pasal 22 UUPTPK. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPK menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, dengan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini termaktub

dalam Pasal 20 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan dengan jelas bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurus. Ketiga model sistem pertanggungjawaban pidana tersebut, masing-masing dapat disebut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, Abdurrakhman, dan Eko Sopyono. "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (24 September 2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.
- F. Sjawie, Hasbullah. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hutapea, Happy Christian. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014." *Jurnal Equitable* 4, No. 1 (2019): 28.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- International, Transparency. "CPI 2019: Korupsi dan Pentingnya Integritas Politik." *Corruption Perceptions Index* 2019, 2019. <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/>. Diakses 11 November 2020.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan Bumn Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (31 Maret 2017): 24. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.125>.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, I Gde Pantja Astawa, Romli Atmasasmita, dan Elisatris Gultom. "Corrective Justice: An Economic Approach for Law." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, No. 1 (39) (2019). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1\(39\).21](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).21).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Pasca Terbitnya Perma Nomor 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Padil. "Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.12345/ius.v4i1.280>.

- 
- Prakoso, Tamala Sari Martha. "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/Pid.B/2009/Pn.Kray Jo. Nomor 373/Pid.B/2010/Pt Smg Jo. Nomor 167k/Pid.Sus/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, No. 1 (2014): 12.
- Pratama, Mochamad Ramdhan. "Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (Juni 2020): 15.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, 2017.
- Saputra, Roni. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Terkait Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)." *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2318>.
- Suartha, I Dewa Made. *Hukum Pidana Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2015.